

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber pendapatan negara berasal dari pajak, retribusi, keuntungan dari perusahaan negara, denda dan penyitaan oleh pemerintah, penerimaan imbalan jasa, pencetakan uang, peninggalan harta dari mereka yang meninggal tanpa ahli waris, premi jaminan sosial, pinjaman-pinjaman dan hadiah. Sumber pendapatan utama negara ialah di sektor perpajakan. Berbagai negara di dunia, mengandalkan sektor perpajakan sebagai pendapatan utama yang digunakan untuk kegiatan pembangunan nasional dan sebagai sumber untuk mensejahterahkan rakyat. Pajak merupakan sebuah kontribusi yang bersifat wajib atau memaksa disetorkan kepada negara oleh setiap orang maupun badan tetap berdasarkan Undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang nantinya akan digunakan untuk kebutuhan negara demi kemakmuran rakyat (UU No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan). Perihal Pemungutan pajak di Indonesia telah diatur dalam Pasal 23A Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "*pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang*". Hal ini menunjukkan bahwa sektor perpajakan memiliki peranan penting bagi perekonomian di Indonesia.


Sektor perpajakan memiliki peranan penting bagi Indonesia hal ini ditandai juga dengan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) Indonesia presentase terbesarnya dari sektor perpajakan. Hal ini dapat di lihat dari laporan APBN 2017

yang di akses melalui website Kemenkeu (Kementrian Keuangan), di dalam laporan APBN 2017 menyatakan bahwa pendapatan Indonesia yang terbesar dari sektor perpajakan sebesar 85,6%, dan sektor lainnya seperti PNBPN sebesar 14,3% dan Hibah sebesar 0,1%. Menurut menteri keuangan Sri Mulyani yang dilansir melalui finance.detik.com, realisasi penerimaan pajak tahun 2017 sekitar 91% dan menjadi penerimaan pajak tertinggi dari dua tahun sebelumnya, penerimaan pajak tahun 2017 sebesar Rp1.339,8 Triliun yang terdiri dari PPh migas sebesar Rp. 50,3 Triliun, dari pajak non migas sebesar Rp1.097,2 Triliun, pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar Rp16,8 Triliun, dari pajak lainnya sebesar Rp6,7 Triliun. Sedangkan untuk penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp192,3 Triliun. Pengeluaran-pengeluaran rutin serta pembiayaan pembangunan Negara Indonesia dipengaruhi oleh besarnya pajak sebagai penerimaan Negara.

Perusahaan menganggap pajak merupakan faktor yang akan mengurangi laba (Pohan, 2015:3). Menurut pajak.go.id, subjek pajak penghasilan meliputi orang pribadi, badan, warisan yang belum terbagikan, dan BUT (Bentuk Usaha Tetap). Dalam penelitian ini memfokuskan pada subjek pajak penghasilan dari badan, ini jelas menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (5) menjelaskan bahwa Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di

Indonesia. Dengan adanya uraian ini, menunjukkan kewajiban perusahaan membayar pajak.

Penerimaan pajak menurut Gambar I.1 yang di dapatkan dari databoks.katadata.co.id, menjelaskan bahwa dari tahun ke tahun penerimaan pajak mengalami kenaikan yang tidak signifikan walau penerimaan pajak mengalami kenaikan sebenarnya selalu dibawah target dari pemerintah. Tidak terealisasi penerimaan pajak diduga karena adanya praktik manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut perusahaan, sasaran penting bagi perusahaan ialah pendapatan. Pendapatan bisa dijadikan tolak ukur kesuksesan suatu perusahaan. Meskipun tidak semua perusahaan menjadikan pendapatan sebagai tujuan utama perusahaannya, akan tetapi di perusahaan pasti memerlukan suatu pendapatan. Pendapatan adalah keuntungan bagi perusahaan, karena perusahaan telah melakukan pengorbanan untuk kepentingan pihak lain. Oleh karena itu, perusahaan memperlakukan pajak sebagai ancaman bagi laba perusahaan.



Gambar I. 1
Penerimaan Pajak Negara

Sumber : databoks.katadata.co.id

Perusahaan yang menganggap pajak sebagai beban perusahaan sehingga terdapat kecenderungan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar dengan melakukan manajemen pajak. Menurut Pohan, 2015:13 manajemen perpajakan merupakan usaha yang dilakukan perusahaan atau sebuah organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau sebuah organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan. Adanya manajemen perpajakan dengan tujuan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara memperoleh laba maksimum. Oleh karena itu dibutuhkannya manajemen perpajakan bagi perusahaan.

Manajemen pajak yang dilakukan perusahaan menurut Pohan, 2015:14 ada dua cara, yakni dengan cara legal atau illegal. Cara legal dalam manajemen pajak dengan melakukan manajemen pajak ialah dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat di undang-undang peraturan perpajakan itu sendiri, selanjutnya melakukan penghematan pajak (*tax saving*) dengan mencari pilihan lain dengan memilih pajak yang lebih kecil. Cara illegal dalam manajemen pajak ialah dengan melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*). Cara ilegal yang dilakukan bisa dengan perusahaan melakukan manajemen pajak dengan cara menyalahi aturan undang-undang perpajakan. Hal ini dilakukan karena menurut Pohan, 2015:7 perusahaan memiliki tujuan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan meminimalisasi beban pembayaran pajak untuk memaksimalkan keuntungan.

Beberapa peneliti menemukan faktor penyebab perusahaan ingin melakukan manajemen pajak. Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Profitabilitas menurut Rodriguez dan Arias (2012) dapat menjadi faktor penentu pajak setiap tahunnya, karena perusahaan dengan laba yang lebih besar akan membayar pajak yang lebih besar pula. Hal ini didukung dengan adanya peraturan yang dijelaskan pada Undang-Undang No. 36 tahun 2008 Pasal 4 ayat 1, yang memaparkan bahwa penghasilan yang diterima oleh subjek pajak (perusahaan) merupakan objek pajak. Sehingga, semakin besar penghasilan yang diterima oleh perusahaan akan menyebabkan semakin besar pajak penghasilan yang dikenakan kepada perusahaan.

Menurut penelitian terdahulu dari Meilinda dan Cahyonowati (2013) menyatakan hal yang serupa bahwa profitabilitas mempengaruhi manajemen pajak secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkat kinerja perusahaan maka perusahaan akan melakukan manajemen pajak agar perusahaan membayar pajak serendah mungkin. Menurut Adnantara dan Dewi (2016) bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Akan tetapi, menurut penelitian terdahulu dari Putri (2017) serta Darmadi dan Zulaikha (2013) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Dengan adanya perbedaan antara hasil penelitian terdahulu yang ada, maka diperlukannya penelitian untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh dalam manajemen pajak atau tidak.

Faktor selanjutnya perusahaan ingin melakukan manajemen pajak ialah adanya rasio hutang atau *leverage* merupakan suatu rasio untuk mengukur seberapa banyak aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Hal ini berkaitan dengan semakin tinggi tingkat hutang dari perusahaan maka manajemen pajaknya akan optimal, ini dapat terjadi karena adanya bunga hutang yang timbul dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan dalam perpajakan. Mengenai bunga hutang ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang No 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 bahwa bunga yang dibayarkan atau terutang atas pinjaman Wajib Pajak dari pihak ketiga dapat dibebankan sebagai biaya.

Menurut Darmadi dan Zulaikha (2013) menjelaskan bahwa bunga pinjaman baik yang telah dibayarkan maupun yang belum dibayarkan pada saat jatuh tempo adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan. Maka dengan adanya bunga hutang perusahaan akan lebih memilih menggunakan hutang dalam pembiayaan. Pendapat ini serupa dengan Ardyansah (2014), mengatakan bahwa hutang perusahaan dapat mengurangi beban pajak yang dibayarkan dengan memanfaatkan bunga hutang sebagai pengurang pajak. Dengan adanya pendapat dari penelitian terdahulu, maka peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui apakah hutang perusahaan akan berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.

Kasus keberatan pajak yang sering terjadi di Indonesia semakin menguatkan bahwa pajak merupakan beban bagi perusahaan. Salah satu kasus keberatan pajak dialami oleh PT Freeport Indonesia dalam www.voaindonesia.com, dalam kasus ini Pengadilan telah mengeluarkan putusan untuk tambahan pajak dan penalti

terkait pajak-pajak air permukaan dari periode Januari 2011 sampai Juli 2015 akan tetapi PT. Freeport Indonesia mengajukan banding terhadap putusan tersebut. Adanya kasus ini, memberikan bukti bahwa masih kurangnya manajemen pajak di Indonesia. Jika penerapan manajemen pajak sudah berjalan baik maka tidak akan ada kasus keberatan pajak seperti ini, agar manajemen pajak perusahaan berjalan baik maka dibutuhkannya penerapan *Corporate Governance* yang baik dalam perusahaan.

Menurut ketua dewan komisaris OJK Wimboh Santoso yang dikutip dari cnnindonesia.com, “perusahaan di Indonesia hanya dua emiten yang masuk dalam daftar 50 emiten terbaik dalam praktik GCG di ASEAN dalam ajang penganugerahan ASEAN Corporate Governance Awards 2015 yang diselenggarakan oleh ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) di Manila, Filipina. Pencapaian Indonesia ini tentu masih tertinggal jauh dari Thailand yang mampu menempatkan 23 emiten, Filipina 11 emiten, Singapura delapan emiten dan Malaysia enam emiten. Besar harapan saya bahwa akan banyak lagi emiten-emiten Indonesia yang mampu menembus Top 50 ASEAN Companies pada ajang ASEAN Corporate Governance Awards berikutnya”. ASEAN Corporate Governance Awards diselenggarakan oleh Asean Capital Market Forum (ACMF) yang awal didirikannya pada tahun 2004 dibawah naungan para menteri keuangan ASEAN. Dalam organisasi ini beranggotakan regulator pasar modal dari masing-masing 10 negara anggota Asean.

Menurut Wimboh Santoso “Adanya tingkat penerapan *Corporate Governance* diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja

perusahaan dengan mengoptimalkan efisiensi pembayaran pajak melalui strategi manajemen pajak. Semakin tinggi penerapan *Corporate Governance* dalam suatu perusahaan maka perusahaan akan lebih efisien dan efektif dalam mengoptimalkan efisiensi pembayaran pajak dan memilih keputusan yang tepat untuk melakukan manajemen pajak”. *Corporate Governance* sangat penting untuk kehidupan perusahaan serta dapat membantu dalam pengawasan terhadap internal perusahaan.

Manfaat penerapan *corporate governance* bagi perusahaan adalah meningkatkan kinerja perusahaan. Penerapan *corporate governance* dapat mendorong manajemen mengelola perusahaan lebih efisien dan menerapkan langkah-langkah yang tepat untuk kepentingan perusahaan. Penerapan *corporate governance* diharapkan akan meningkatkan kinerja perusahaan melalui pengelolaan pajak yang efisien. Penelitian ini menggunakan CG sebagai variabel moderasi.

Profitabilitas memiliki pengaruh yang positif terhadap manajemen pajak jadi semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi perusahaan melakukan manajemen pajak agar beban pajaknya bisa serendah mungkin dengan melakukan cara yang legal maupun illegal. Akan tetapi, jika perusahaan menerapkan CG, maka perusahaan tersebut akan melakukan manajemen pajak dengan cara yang legal karna perusahaan yang menerapkan CG akan selalu melakukan sesuatu hal sesuai dengan aturan yang ada (Irawan dan Farahmita, 2012).

Tingkat hutang perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap manajemen pajak yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat hutang maka semakin tinggi

perusahaan melakukan manajemen pajak, karena adanya bunga dari hutang tersebut yang dapat membuat perusahaan akan membayar pajak menjadi kecil. Dengan adanya penerapan CG dalam suatu perusahaan akan membuat tingkat hutang perusahaan menjadi rendah karena CG tidak ingin perusahaan memiliki tingkat hutang yang tinggi karena akan berisiko untuk gagal bayar (Tjandra, 2015). Oleh karena itu, dengan CG sebagai variabel moderasi dalam hubungan ini maka CG akan memperlemah hubungan antara profitabilitas dan tingkat hutang perusahaan terhadap manajemen pajak karena penerapan CG mengharapkan tingkat hutang perusahaan sedikit untuk mengurangi risiko yang ada dan melakukan manajemen pajak sesuai aturan yang ada.

Penelitian ini berdasarkan dari penelitian sebelumnya, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian secara lebih lanjut mengenai bagaimana profitabilitas, tingkat hutang perusahaan dan *corporate governance* perusahaan mempengaruhi manajemen. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Profitabilitas dan Tingkat Hutang Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak dengan *Corporate Governance* Sebagai Variabel Moderating”**.

B. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak?
2. Apakah tingkat hutang perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak?

3. Apakah *Corporate Governance* dapat memperlemah hubungan profitabilitas terhadap manajemen pajak?
4. Apakah *Corporate Governance* dapat memperlemah hubungan tingkat hutang perusahaan terhadap manajemen pajak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa tujuan dari penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap manajemen pajak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat hutang perusahaan terhadap manajemen pajak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bahwa CG benar akan memperlemah hubungan antara profitabilitas dengan manajemen pajak.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis bahwa CG benar akan memperlemah hubungan antara tingkat hutang perusahaan dengan manajemen pajak.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap pengaruh profitabilitas dan tingkat hutang perusahaan terhadap manajemen pajak yang mendukung teori agensi yang menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemilik perusahaan) dengan agen (manajemen). Adanya perbedaan pendapat antara prinsipal dan agen maka timbul asimetris informasi, dalam hal ini manajer

memiliki kewajiban untuk mengelola perusahaan dengan sebaik-baiknya, sehingga perusahaan bisa mendapatkan laba yang cukup signifikan, lalu agen melaporkannya kepada pemilik perusahaan (*principal*) tentang keadaan dari perusahaan untuk melihat apa perusahaan berjalan dengan sesuai yang diharapkan oleh *principal*. Tanggungjawab yang berat untuk agen sehingga menuntut *principal* untuk mendapatkan imbalan yang sesuai dengan permintaan dari agen.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai panduan untuk manajemen pajak perusahaan, yang diterapkan sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu, dapat dijadikan masukan mengenai pentingnya manajemen pajak agar dapat meminimalkan pajak terutang serta menunjukkan keuntungan yang didapat apabila perusahaan melakukan manajemen pajak.

b. Bagi Investor

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi tambahan untuk para investor dalam pengambilan keputusan investasinya.